

FEAR OF CRIME PENJUAL TANAMAN HIAS DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA WILAYAH HUKUM POLRES PANGKALAN KERINCI)

by Kasmanto Rinaldi

Submission date: 03-Oct-2023 12:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2184159301

File name: COVID-19_STUDI_PADA_WILAYAH_HUKUM_POLRES_PANGKALAN_KERINCI.pdf (174.17K)

Word count: 2878

Character count: 18031

FEAR OF CRIME PENJUAL TANAMAN HIAS DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA WILAYAH HUKUM POLRES PANGKALAN KERINCI)

Yogie Al-Hadi¹, Kasmanto Rinaldi^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Riau

kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 2 April 2023

Page: 107-112

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/440>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.440>

Article History:

Received: 21-02-2023

Revised: 18-03-2023

Accepted: 24-03-2023

Abstract : *This study describes the fear of crime which is a fear of crime or an emotional reaction to a real threat and a feeling of being threatened that arises from the environment and events experienced either as a victim or a witness. This study uses a qualitative method with Routine Activity theory in routine activity theory which in this theory consists of motivated actors, attractive targets, and the absence of guards who are capable and able to protect people or goods that are targets of crime. The results of this study indicate that the early appearance of the covid-19 phenomenon of ornamental plants became a boom and made the prices of ornamental plants soar, thus creating an attraction for criminals. the fear experienced by sellers of ornamental plants because of small and simple capital they can get large profits, crimes occur because of the relationship between the affected actors and the weak control of the victims over the goods they own.*

Keywords : Covid-19, Fear Of Crime, Ornamental Plants

Abstrak : Penelitian ini menggambarkan tentang *fear of crime* yang merupakan ketakutan akan kejahatan atau suatu reaksi emosional terhadap sebuah ancaman yang nyata dan perasaan terancam yang ditimbulkan dari lingkungan dan peristiwa yang dialami baik sebagai korban ataupun saksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori *Routine Activity* dalam teori aktifitas rutin dimana dalam teori ini terdiri dari pelaku yang termotivasi, target yang menarik, dan tidak adanya penjagaan yang cakap dan mampu melindungi atas orang atau barang yang menjadi target kejahatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa awal kemunculan covid-19 fenomena tanaman hias menjadi booming serta membuat harga tanaman hias melonjak tinggi, sehingga menimbulkan daya tarik bagi pelaku kejahatan. ketakutan yang dialami penjual tanaman hias karena dari modal yang kecil dan sederhana bisa mendapatkan keuntungan yang besar, kejahatan terjadi karena adanya hubungan antara pelaku yang termotivasi dan lemahnya pengawasan dari korban terhadap barang yang mereka miliki.

Kata Kunci : Covid-19, Fear Of Crime, Tanaman Hias

PENDAHULUAN

Ketakutan akan kejahatan atau bisa disebut dengan *Fear Of Crime* sudah menjadi permasalahan utama yang didiskusikan setiap saat dalam kehidupan sosial maupun diskusi akademik. Sudah banyak diskusi yang telah dipublikasikan berdasarkan penelitian empiris yang berkaitan dengan *Fear Of Crime* dalam studi maupun literatur yang telah muncul (Hale, dikutip dari Gabriel & Greeve 2003). *Fear Of Crime* adalah reaksi atau respon emosional terhadap suatu perasaan ancaman (Elchardus, De Groof & Smith, dikutip dalam Donder, Vete, & Messelis 2005).

Fear Of Crime dianggap dapat menyebabkan seseorang menghindari kehidupan sosial dan berperilaku protektif termasuk membatasi gerakan dan membatasi sosialisasi, yang keduanya dapat mengikis kontrol sosial informasi dan menghambat kepuasan hidup. Selama beberapa dekade terakhir ini permasalahan yang menyangkut *Fear Of Crime* telah menjadi perdebatan besar tentang bagaimana *Fear Of Crime* dikonseptualisasikan.

Sacco (2005) mengemukakan bahwa *Fear Of Crime* memiliki beberapa dimensi:

1. Kognitif, yang berfokus pada rasa cemas seseorang tentang kemungkinan mereka menjadi korban.
2. Emosional, yang berpusat pada perasaan individu tentang kejahatan.
3. Prilaku, yang berfokus pada bagaimana orang merespon rasa takut akan resiko viktimisasi.

Menurut Warr, *Fear Of Crime* mengakibatkan seseorang mengalami stress dan kecemasan yang tinggi.¹ Hasilnya menunjukkan seseorang yang usianya lebih tua, terutama wanita lebih berpengaruh akan *Fear Of Crime* dan tetapi ketakutan akan kejahatan pada pria belum pernah didokumentasikan.²

Suatu tindakan kriminalitas atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitas termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam prakteknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa sering terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini maka cenderung terjadi kejahatan. Kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh ribu rupiah. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia, dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya termasuk di Indonesia. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian itu ada berupa pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan. Faktor pemicu tindak pidana pencurian itu ada faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal itu seperti niat pelaku dalam melakukan pencurian dan faktor eksternal seperti pengaruh dari lingkungan.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian tanaman hias. Pada awal kemunculan virus covid-19, banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas diluar rumah, untuk mengisi waktu dan menghilangkan rasa bosan salah satunya dengan menanam

¹Fox, Kathleen A., Matt R. Nobles, and Alex R. Piquero. "Gender, crime victimization and fear of crime." *Security Journal* 22 (2009): 24-39.

²Beaulieu, Marie, et al. "Are elderly men worried about crime?." *Journal of Aging Studies* 21.4 (2007): 336-346.

tanaman hias. Meningkatnya peminat akan tanaman hias serta semakin mahalnya harga tanaman hias di pasaran menjadi sebab sering terjadinya pencurian tanaman hias.³ Selama pandemi covid banyak penjual tanaman hias baru bermunculan, dikarenakan mereka melihat adanya peluang keuntungan yang cukup besar dari penjualan tanaman hias tersebut. Mulai dari menyewa lahan hingga menjadikan teras rumah sebagai tempat berjualan.

Selama pandemi covid jenis tanaman seperti Aglonema, janda bolong, bonsai, lidah mertua, kembang doa dan beberapa jenis tanaman hias lainnya mengalami peningkatan penjualan. Meningkatnya minat masyarakat terhadap tanaman hias selama pandemi membuat harga dari beberapa tanaman hias mengalami kenaikan. contohnya seperti aglonema dan janda bolong, sebelum pandemi harga aglonema berkisar antara 80.000 hingga 250.000 tergantung dari ukurannya, namun selama pandemi harganya bisa mencapai 300.000 hingga 1 juta rupiah.

Kejahatan pencurian tanaman hias ini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sekaligus meresahkan penjual.⁴ Bagaimana tidak para penjual tanaman hias yang sebelumnya menganggap bahwa tanaman hias yang dapat dipelihara secara sederhana, murah dan menguntungkan, justru malah sebaliknya dipenuhi oleh perasaan was-was, karena pencurian tanaman hias ini termasuk pada golongan tindak pidana dengan modus baru. Berbagai modus bermunculan pada kasus pencurian tanaman hias ini bahkan adapula yang berusaha melakukan pencurian dengan memotong dan mengambil bibit dari tanaman hias tersebut, dengan tindakan yang modus baru ini, tentu saja semakin meresahkan penjual tanaman hias. Kasus pencurian tanaman hias ini pernah terjadi di Pangkalan Kerinci, seorang ibu rumah tangga kehilangan 27 pot tanaman hias jenis aglonema.

Pencurian tanaman hias tersebut tidak hanya diterjadi diperkarangan rumah saja, pencurian tersebut juga terjadi dikebun bunga milik penjual tanaman hias. Gampangnya akses terhadap pencurian tanaman hias tersebut semakin membuat termotivasi pelaku pencurian, seperti letak perkebunan tanaman hias yang dekat dengan jalanan, tidak dipasangkan pagar secara menyeluruh dan tidak adanya penjagaan yang memadai. Berdasarkan latar belakang tersebut Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab *Fear Of Crime* dipenjual tanaman hias. Sehingga, dengan ini penulis melakukan penelitian dengan judul "*FEAR OF CRIME* PENJUAL TANAMAN HIAS DI ERA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Pangkalan Kerinci)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan format penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan peristiwa. Seperti yang dikatakan Sugiyono (2013), "penelitian deskriptif adalah pemberian atau penjelasan tentang situasi dan fenomena terkini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya".⁵

Metode kualitatif adalah penelitian yang data-data nya berupa kata-kata berdasarkan dari wawancara, catatan laporan, dokumen, dan lain-lain. Atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk pendeskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses bagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakikat proses tersebut.⁶ Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini, dalam melakukan pengumpulan data dilakukan pertama observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan ke tempat yang diteliti yaitu Wilayah Hukum Polres

³Fachrurazi, H., MM, S. A., Kasmanto Rinaldi, S. H., Jenita, S. E., Yudiyanto Joko Purnomo, S. E., Budi Harto, S. E., & Andina Dwijayanti, S. E. (2021). *Teori Dan Konsep Manajemen Sumber Manusia*. Cendikia Mulia Mandiri.

⁴Harto, B., Rinaldi, K., & Sulisty, A. Rencana Strategis Bisnis Jualan Online di Masa Pandemi Covid-19: Online Selling Business Strategic Plan in the Covid-19 Pandemic Period. *Engineering and Technology International Journal*, 3(03), (2021). 188-192.

⁵Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

⁶Oktoberi, R., & Rinaldi, K. (2023). KORUPSI DANA DESA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PARIT OLEH OKNUM PEJABAT DESA; SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI. *Journal Equitable*, 8(1), 144-158.

Pangkalan Kerinci, selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber atau subjek penelitian, selanjutnya yang terakhir yaitu dokumentasi yang berupa foto, dan berkas atau dokumen terkait narasumber yang penulis teliti. Berikut ini merupakan tabel terkait subjek penelitian peneliti :

Tabel 1. Key Informan Dan Informan

No	Responden	Key Informan	Informan
1	Penjual tanaman hias	3	
2	Kepolisian		1
3	Masyarakat		1

Sumber: Modifikasi Penulis 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap informan penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. *Fear of crime* (ketakutan akan kejahatan)

Fear of crime merupakan ketakutan akan kejahatan atau suatu reaksi emosional terhadap sebuah ancaman yang nyata dan perasaan terancam yang ditimbulkan dari lingkungan dan peristiwa yang dialami baik sebagai korban ataupun saksi.⁷ Dalam teori aktifitas rutin menyediakan suatu pengertian yang mendalam dan sederhana kedalam penyebab permasalahan kejahatan. Pada intinya adalah gagasan dimana didalamnya ketidak peduli dari kendali. Pelanggar umumnya akan mencoba menangkap target yang menarik bagi dirinya untuk menjadi korban sebagai sasaran tindak kejahatan. Adanya sasaran yang tepat didukung oleh peluang yang mendukung dan memudahkan seseorang dalam melakukannya.⁸

Berdasarkan keterangan penjual tanaman hias dapat diketahui bahwa, kemudahan akses terhadap sasaran kejahatan pencurian tanaman hias tersebut karena target atau sasaran yang tepat dan mudah didapat. Didalam tindak kejahatan, adanya target yang layak merupakan salah satu penyebab kejahatan itu terjadi, tanpa adanya target atau sasaran maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Sesuatu yang mudah dikerjakan dalam waktu singkat akan menarik perhatian pelaku dan mendorong melakukannya terlebih terhadap sesuatu hal yang dapat menghasilkan uang.

Sasaran kejahatan adalah target yang memiliki pengawasan yang dianggap mudah untuk dijadikan sasaran kejahatan. Sasaran pencurian umumnya adalah terget yang memang sudah diawasi sebelumnya, banyak tidak kejahatan yang terjadi akibat target yang mudah diperoleh, terlebih lagi dalam tindak kriminal pencurian baik pencurian yang digolongkan kedalam pencurian berat ataupun ringan.

2. Dampak Covid-19 terhadap buming nya tanaman hias

Di awal kuculan Covid banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan kegiatan diluar rumah. Untuk mengisi waktu luang menghilangkan rasa bosan banyak masyarakat yang berkebun dan menanam bunga dilingkungan rumah, sehingga ikut meramaikan tren tanaman hias tersebut. Selama Covid banyak juga masyarakat yang kehilangan perkerjaan yang mengakibatkan kehilangan penghasilan sehingga mendorong untuk melakukan tindak kejahatan terutama pencurian untuk menghasilkan uang demi mencukupi kebutuhan hidup. Ditambah bumingnya fenomena tanaman hias yang membuat harganya meningkat drastis. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan didapati faktor penyebab terjadinya pencurian tanaman hias yaitu:

⁷Rinaldi, K., Azhari, F., Alwafi, I., Sari, N., Nugraha, R., Putri, S. A., ... & Mianita, H. Strategi Pencegahan Eigenrechting di Lingkungan Masyarakat. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 24(1), (2022). 75-93.

⁸Rinaldi, K. P Penerapan Restorative Justice Pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi Kasus Rs X di Duri). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), (2021). 46-61.

a. Permasalahan Ekonomi

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti dapat diketahui bahwa pencurian tanaman hias dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tingginya biaya hidup dan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang mengharuskan kejahatan pencurian itu terjadi karena kebutuhan sehari-hari. Karena target yang dianggap mudah dikerjakan sehingga dijadikan sebagai menambah uang untuk perekonomiannya.

b. Target Yang Menarik

Salah satu yang menarik perhatian para pelaku melakukan kejahatan pencurian adanya sasaran yang menarik untuk pencurian dilakukan. Seperti situasi tempat yang mendukung dan kegiatan yang cepat dilakukan sehingga pelaku tertarik untuk melakukan pencurian tersebut.

c. Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan dan kewaspadaan dari penjual tanaman hias menjadi faktor pencurian tanaman hias tersebut. Sehingga mendorong pelaku untuk melakukan aksi pencurian tanaman hias tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Fear of crime merupakan ketakutan akan kejahatan atau suatu reaksi emosional yang ditandai adanya kecemasan. Pencurian merupakan salah satu kriminal dengan bentuk tindakan maupun pemikiran yang mengarah pada pelanggaran hukum. Meningkatnya peminatan terhadap tanaman hias pada awal kemunculan covid-19 membuat harga tanaman hias melambung tinggi sehingga menjadi target pencurian, pencurian merupakan kejahatan yang sangat meresahkan terutama kepada pemilik kebun tanaman hias itu sendiri. Pencurian pada dasarnya dilakukan dengan keadaan sadar serta didukung oleh situasi dan kondisi yang aman untuk melakukan tindak kejahatan pencurian tanaman hias itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat faktor yang menimbulkan *fear of crime* bagi pedagang tanaman hias di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena dari modal yang minim bisa menimbulkan keuntungan yang besar bagi mereka. Dalam teori aktifitas rutin yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku kejahatan dan menjadi korban kejahatan yaitu motivasi pribadi, adanya target yang menarik, dan lemahnya pengawasan. Motivasi pribadi terjadi karena dua kemungkinan niat jahat yang muncul dari diri pelaku itu sendiri ataupun pelaku kejahatan yang termotivasi karena adanya peran korban dalam kejahatan, adanya target yang menarik bagi korban dan mudahnya akses terhadap sasaran yang bernilai ekonomis tinggi dan mudah di dapat.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang penulis berikan setelah melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Penjual Tanaman Hias

Segera menyadari adanya ancaman-ancaman terhadap pencurian dan hendaknya lebih meningkatkan kewaspadaan dan memperketat keamanan disiang maupun malam hari.

2. Bagi Pihak Masyarakat

Meningkatkan peran aktif dan kerjasama pihak kepolisian agar dapat mengurangi dan menghindari kejahatan-kejahatan lainnya.

3. Bagi Pihak Kepolisian

Kepolisian mensosialisasikan poin-poin yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan atau memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap mengantisipasi terjadinya pencurian tersebut dan menanggapi setiap kasus yang diterima.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Polres Pangkalan Kerinci yaitu tempat berlangsungnya penelitian ini, selain itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik keluarga serta teman yang telah mendukung, selain itu ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si sebagai dosen pembimbing yang

telah memberi masukan dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat selesai. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat yang pertama bagi akademik dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi ilmu sosial dan politik, khususnya di bidang ilmu kriminologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Beaulieu, Marie, et al. (2007), "Are elderly men worried about crime?." *Journal of Aging Studies* 21.4 hal.
- Fachrurazi, H., MM, S. A., Kasmanto Rinaldi, S. H., Jenita, S. E., Yudiyanto Joko Purnomo, S. E., Budi Harto, S. E., & Andina Dwijayanti, S. E. (2021). *Teori Dan Konsep Manajemen Sumber Manusia*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Fox, Kathleen A., Matt R. Nobles, and Alex R. Piquero. (2009) "Gender, crime victimization and fear of crime." *Security Journal* 22, hal 24-39.
- Harto, B., Rinaldi, K., & Sulistya, A. (2021). Rencana Strategis Bisnis Jualan Online di Masa Pandemi Covid-19: Online Selling Business Strategic Plan in the Covid-19 Pandemic Period. *Engineering and Technology International Journal*, 3(03), 188-192.
- Oktoberi, R., & Rinaldi, K. (2023). KORUPSI DANA DESA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PARIT OLEH OKNUM PEJABAT DESA; SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI. *Journal Equitable*, 8(1), 144-158.
- Rinaldi, K. (2021). P Penerapan Restorative Justice Pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi Kasus Rs X di Duri). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), 46-61.
- Rinaldi, K. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 84-94.336-346.
- Rinaldi, K., Azhari, F., Alwafi, I., Sari, N., Nugraha, R., Putri, S. A., ... & Mianita, H. (2022). Strategi Pencegahan Eigenrechting di Lingkungan Masyarakat. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 24(1), 75-93.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

FEAR OF CRIME PENJUAL TANAMAN HIAS DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA WILAYAH HUKUM POLRES PANGKALAN KERINCI)

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ ejournal.45mataram.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On